



PERATURAN DIREKSI PT. SINERGI PROPERTI PRATAMA
NOMOR : 001/KPTS/INT/IV/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PT. SINERGI PROPERTI PRATAMA
DIREKSI PT. SINERGI PROPERTI PRATAMA

Menimbang

- a. Bahwa untuk memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, memaksimalkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan serta peningkatan kepercayaan *stakeholders*, diperlukan komitmen pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT. Sinergi Properti Pratama tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara berbagai pihak baik internal maupun eksternal yang memungkinkan terjadinya penerimaan dan/atau pemberian dan/atau permintaan yang dapat dikategorikan gratifikasi
- c. Bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai gratifikasi menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai PT. Sinergi Properti Pratama;
- d. Bahwa sebagai salah satu upaya proaktif Perusahaan untuk memenuhi komitmen pelaksanaan GCG secara konsisten sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas,, maka perlu adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direksi PT. Sinergi Properti Pratama tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT. Sinergi Properti Pratama

Mengingat

1. Anggaran Dasar PT. Sinergi Properti Pratama

2. Pedoman *Good Corporate Governance* PT. Sinergi Properti Pratama
3. Surat Keputusan Direksi PT. Sinergi Properti Pratama Nomor 27.042/UMM/SK/X/2021 tentang Bagan Susunan Organisasi PT. Sinergi Properti Pratama

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKSI PT. SINERGI PROPERTI PRATAMA
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PT.
SINERGI PROPERTI PRATAMA

Pasal I

Mekanisme Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi

Mekanisme Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di PT. Sinergi Properti Pratama ditetapkan dalam prosedur tentang Pengendalian Gratifikasi dan prosedur tentang Pelaporan Gratifikasi

Pasal 2

Ketentuan Lain-lain

Peraturan ini berlaku juga bagi Unit Usaha

Pasal 16

Penutup

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

25 April 2022

DIREKTUR UTAMA,



DADANG DARYONO

